



**PENETAPAN**

**Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Bla**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Blora, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Blora, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nugroho Setiawan, S.H.**, Advokat yang berkantor di RT 05 RW 02 Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email nugrohosetiawan387@gmail.com, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Perkara Nomor

*Hal. 1 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



461/Pdt.P/2023/PA.Bla, tanggal 21 November 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya yang bernama ; **CATIN PR**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Blora, 15 April 2005 (18 tahun 07 bulan), pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swalayan, alamat Dk Ngrawut RT 02/RW 02, Desa Plosorejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.

Dengan calon suaminya yang bernama ; **CATIN LK**, NIK : XXX, tempat/tanggal lahir Blora, 11 Oktober 1995 (28 tahun 01 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Blora.

2. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **CATIN LK** adalah anak dari pasangan suami istri, **AYAH CATIN LK**, yang sekarang tidak diketahui keberadaanya dan **IBU CATIN LK**, 48 tahun, agama Islam, alamat Blora;
3. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan secepatnya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Randublatung dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung perempuan para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
4. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama  $\pm$  1 tahun dan hubungan mereka semakin eratnya dan sudah sulit untuk dipisahkan serta antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama dan calon suaminya juga sering

Hal. 2 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla



menginap bersama di rumah tempat tinggal para Pemohon dan juga keluarga calon suaminya sudah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan untuk menghindari pernikahan siri;

5. Bahwa antara anak kandung perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung perempuan Para Pemohon tersebut berstatus perawan, sudah aqil baligh, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, sudah bekerja sebagai karyawan swalayan dengan penghasilan Rp. 2.000.000 setiap bulan, serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik sedangkan calon suaminya tersebut berstatus jejaka, sudah aqil baligh, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, dan mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta yang penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi nikah kepada anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama **CATIN PR**, Blora, 15 April 2005 (18 tahun 07 bulan), untuk di nikahkan dengan calon suaminya bernama **CATIN LK**, Blora, 11 Oktober 1995 (28 tahun 01 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Hal. 3 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



**Subsidaire :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke depan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **CATIN PR** dan calon suaminya bernama **CATIN LK** serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut yang bernama **IBU CATIN LK**;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan

*Hal. 4 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **CATIN PR** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah sering keluar bersama, bahkan sampai menginap, serta telah bertunangan 10 Agustus 2023, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri serta seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan dulu pernah bekerja sebagai karyawan swalayan dengan gaji Rp2.000.000,00 per bulan namun sekarang sudah tidak bekerja lagi, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara

Hal. 5 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **CATIN LK** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah sering keluar bersama, bahkan sampai menginap, serta telah bertunangan 10 Agustus 2023, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga dan melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan bertanggung jawab sebagai seorang ayah dari anak-anak nanti;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama **IBU CATIN LK** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak dari seorang perempuan bernama **IBU CATIN LK**, namun sekarang ini ayah calon suami **AYAH CATIN LK** tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, dan selama ini calon suami anak Para Pemohon diasuh oleh orang tuanya yang bernama **IBU CATIN LK**;

Hal. 6 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah karena keinginan sendiri, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama menyetujui dan merestui anaknya masing-masing untuk menikah karena khawatir akan terjerumus ke dalam perziniaan mengingat hubungan mereka sudah sangat dekat dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinastzegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 09-08-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 23-02-2013, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon (**CATIN PR**), Nomor: XXX, tertanggal 10-03-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (**CATIN LK**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 03-12-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora(P.4);

Hal. 7 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (**CATIN LK**), Nomor: XXX, tertanggal 14-06-2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama **AYAH CATIN LK** (ayah calon suami anak Para Pemohon) No: XXX, tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah atas nama Calon Pengantin Nomor: XXX tanggal 24 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora (P.7);
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama anak Para Pemohon (**CATIN PR**) tertanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soetijono Blora (P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora Nomor: XXX tertanggal 16 November 2023 (P.9);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Kasi Pelayanan, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama **CATIN PR** karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora karena anak Para

*Hal. 8 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*





Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun dan sering pergi bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai karyawan toko serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama **CATIN PR** karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan

*Hal. 9 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora karena anak Para Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan calon suaminya tersebut karena sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun dan sering pergi bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon tersebut untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai karyawan swasta serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikan dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini

*Hal. 10 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 20 Nopember 2023, kepada **Nugroho Setiawan, S.H.**, Advokat yang berkantor di RT 05 RW 02 Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora a, untuk bertindak atas nama Para Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Dispensasi Nikah Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada penerima kuasa, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

*Hal. 11 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama CATIN PR dengan calon suaminya yang bernama CATIN LK, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 07 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon sebagai orangtua memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama CATIN PR yang baru berusia 18 tahun 07 bulan agar dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama CATIN LK dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dikarenakan usia anak Para Pemohon belum memenuhi mencapai umur 19 tahun padahal anak Para Pemohon tersebut telah

Hal. 12 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla



berpacaran dengan calon suaminya tersebut selama 1 tahun dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, di samping itu Para Pemohon telah merestui dan menyetujui anak Para Pemohon tersebut untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal baik moril maupun material;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan resiko tersebut semaksimal mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah

*Hal. 13 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena sudah saling cinta, sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah direstui dan disetujui oleh orangtua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.9 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Para Pemohon bertanda P.1 s/d P.9, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

*Hal. 14 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon I) dan P.2 (KTP Pemohon II) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora, oleh karenanya Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama Milani Dewi Pujiwati, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) dan P.9 (Surat Penolakan KUA) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun dan telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (KTP calon suami anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan

*Hal. 15 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berusia lebih dari 19 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon bertanda P.5 (Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon) yang merupakan akta otentik, P.6 (Surat Keterangan Ghaib ayah calon suami anak Para Pemohon) yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon yang merupakan orangtua tunggal calon suami anak Para Pemohon, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, dan selama ini calon suami anak Para Pemohon tersebut diasuh oleh orang tuanya yang bernama IBU CATIN LK, sehingga kehadiran orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut dapat mewakili kehadiran orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (Surat Keterangan Layak Nikah) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon pengantin telah memenuhi persyaratan kesehatan layak menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan sering pergi bersama, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya

*Hal. 16 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, anak Para Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dan anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai karyawan toko serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama CATIN PR yang saat ini baru berusia 18 tahun 07 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CATIN LK karena sudah saling cinta dan sudah berpacaran selama 1 tahun serta sering pergi bersama, dan bukan karena adanya unsur paksaan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan

*Hal. 17 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



ataupun mengantarkan titipan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya serta siap membimbing dan membantu secara moril dan meterial;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan sudah berusia lebih dari 19 tahun serta sudah mempunyai pekerjaan yang layak untuk mencukupi nafkah anak para Pemohon dalam berumah tangga nantinya;
8. Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut diasuh oleh orang tuanya yang bernama IBU CATIN LK karena ibu calon suami anak Para Pemohon yang merupakan orangtua tunggal, yaitu AYAH CATIN LK, sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini baru berusia umur 18 tahun 07 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya dan sudah berpacaran selama 1 tahun, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan calon suaminya tersebut. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para

*Hal. 18 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan fakta pendidikan yang dimilikinya yang telah membekalinya dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan bermasyarakat, serta pernyataan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat anak Para Pemohon tersebut meskipun baru berusia 18 tahun 07 bulan tetapi secara fisik, mental, dan

*Hal. 19 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan berusia lebih dari 19 tahun serta sudah mempunyai pekerjaan yang layak. Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan anak Para Pemohon dan dapat menjamin dan mencukupi kebutuhan nafkah anak Para Pemohon setelah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon benar-benar telah mencintai calon suami anak Para Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, anak Para Pemohon telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan

*Hal. 20 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, serta sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya untuk menikah, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan yang sudah mendesak, oleh karenanya memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya serta untuk menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya serta demi kebaikan dan kepentingan anak Para Pemohon itu sendiri mengingat dengan pernikahan akan menjadikan status anak Para Pemohon tersebut menjadi jelas di mata hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan Hadits Rasulullah SAW yang artinya:

*"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 21 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla



Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **CATIN PR** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam

*Hal. 22 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla*



sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Muchamad Misbachul Anam, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

**Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses :      | Rp 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan :   | Rp 0,00   |
| 4. PNBP Panggilan :    | Rp 10.000,00  |
| 5. Redaksi :           | Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai :           | <u>Rp 10.000,00</u>                                 |
| Jumlah :               | Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Hal. 23 dari 23 Halaman Penetapan No. 461/Pdt.P/2023/PA.Bla